

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terusun dari berbagai bagian yang saling berkaitan. Subekti menyatakan bahwa sistem adalah “suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.¹ Peter de Cruz menekankan bahwa sistem hukum sebagai pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum yang saling terkait, sehingga setiap bagian harus harmonis, tidak tumpang tindih, dan tetap berada dalam koridor asas yang melandasinya.² Dengan demikian, suatu sistem hukum yang baik menuntut keteraturan, keterpaduan, dan konsistensi antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya di masyarakat.

Hukum pada hakikatnya adalah aturan dan norma yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Di Indonesia, sistem hukum telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari masa kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Berdasarkan asas konkordansi, Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda yang merupakan bagian dari tradisi hukum Eropa Kontinental atau *civil law*. Belanda sendiri terpengaruh oleh hukum Prancis yang diklasifikasikan oleh Rene David sebagai *Romano-*

¹Subekti, 2008, *Pengantar Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

² Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common law, Civil Law, and Socialist Law*, Nusa Media, Bandung.

Germanic Legal Family.³ Dalam sistem ini, sumber hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan putusan pengadilan bersifat sumber hukum sekunder.⁴

Martin Kryger menekankan bahwa hukum juga merupakan sebuah tradisi ("*law as tradition*") yang terdiri dari tiga elemen utama: *pastness*, *authoritative presence*, dan *transmission*.⁵ Hukum sebagai tradisi bersifat sistematis dan terus menerus diperbarui untuk menjaga hubungan sosial antar individu. Hukum di setiap masyarakat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, nilai agama, dan perilaku sosial masyarakat. Dalam masyarakat religius, hukum sering mengandung nilai-nilai *transcendence* dan religiusitas, sehingga norma hukum memadukan aspek spiritual dan sosial.⁶ Joseph Dainow menyatakan bahwa tujuan utama dari sistem hukum adalah mengatur dan mengharmonisasikan aktifitas manusia dalam bermasyarakat sebagai bagian dari budaya peradaban, sejarah dan kehidupan masyarakatnya.

Tujuan sistem hukum di setiap negara adalah untuk menyelesaikan konflik dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hukum dan sistem peradilan menjadi instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa,

³ Safia Hamitovna Muhametgalieva, et al. "*Influence of the Roman Law on Formation of the Romano-Germanic Legal Family*", Review of European Studies, Vol. 7, No. 6, 2015, hlm. 187

⁴ Vincy Fon and Francesco Parisi, "*Judicial Precedents in Civil Law Systems: A Dynamic Analysis*," International Review of Law and Economics 26, no. 4 (2006): 519–35, <https://doi.org/10.1016/j.irl.2007.01.005>.

⁵ Vilaça, G. V. *Worldmaking, Legal Education, and the Saga Comic Book Series*. International Journal for the Semiotics of Law, 35, no. 5 (2022): 2143–2165. <https://doi.org/10.1007/s11196-021-09864-4>

⁶ Apituley, L. G. F., Baroto, W. A., & Soplantila, V. D. *Restorative Justice Arrangements in Civil Law, Common Law, and Indonesian Legal Systems*. SASI, 31, no. 4 (2025): 374. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.3270>

memberikan kepastian, dan melindungi kepentingan masyarakat. Laurence M. Friedman membagi unsur sistem hukum menjadi tiga: substansi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang masing-masing berperan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan internalisasi hukum di masyarakat.⁷

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia berlandaskan prinsip supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Wiryono menyatakan bahwa negara hukum menuntut agar pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mematuhi kewajiban hukum dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.⁸ Konsep ini menekankan keseimbangan antara kedaulatan hukum, hak asasi manusia, dan supremasi konstitusi sebagai pedoman bagi seluruh aparat negara dan warga masyarakat. Socrates memberikan gambaran tentang makna negara yakni, susunan yang objektif berdasarkan kepada sifat hakiki manusia sehingga negara bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang objektif yang memuat nilai keadilan bagi masyarakat serta tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa yang selalu berganti-ganti.⁹

Terminologi *rechstaat* diperkenalkan oleh Rudolf von Gneist melalui karya *Das Englische Verwaltungsrechte* sebagai bentuk negara hukum *modern* yang menjamin kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pelayanan

⁷ Lawrence M. Friedman, "Is There A Modern Legal Culture?", *Ratio Juris* 7, No. 2, 1994, 117-31

⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, issued 1945.

⁹ Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 35.

publik.¹⁰ Selanjutnya, prinsip *rule of law* menekankan pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Konsep negara hukum Indonesia mengacu pada *hierarki* norma yang bermuara pada UUD 1945 sebagai sumber utama hukum dan acuan konstitusi. Menurut Seheltema unsur-unsur *rechtsstaat* yakni kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani umum.¹¹

Negara hukum menuntut terciptanya tanggung jawab hukum bagi penguasa maupun warga negara. Ridwan Halim menekankan bahwa tanggung jawab hukum adalah akibat dari pelaksanaan peran dan kewajiban yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku.¹² Purbacaraka menambahkan bahwa tanggung jawab hukum muncul dari pemanfaatan hak atau pelaksanaan kewajiban, baik secara memadai maupun tidak memadai, sehingga setiap pelaksanaan hak dan kewajiban harus disertai pertanggungjawaban.¹³

Tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan konsep sanksi. Henry Campbell Black merumuskan sanksi sebagai bagian hukum yang dirancang untuk menegakkan hukum melalui pemberian hukuman atas pelanggaran atau ganjaran atas ketaatan.¹⁴ Utrecht menyatakan bahwa sanksi adalah konsekuensi yang timbul akibat perbuatan manusia, baik secara individu maupun melalui

¹⁰ J Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Penerbit, , Edisi Revisi , Konstitusi Press, Jakarta, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24544213>.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 166.

¹² H R Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

¹³ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung).

¹⁴ Black. H.C., 1968, *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO.)

lembaga sosial.¹⁵ Di Indonesia, sanksi dibagi menjadi administrasi, pidana, dan perdata, masing-masing memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.

Sanksi administrasi bersifat publik dan diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum administratif. Jenisnya mencakup sanksi *reparatoir*, *punitive*, dan regresif, yang meliputi pemaksaan pemerintah, pengenaan denda, serta penarikan kembali izin atau ketetapan yang menguntungkan pihak tertentu.¹⁶ Sanksi pidana, bersifat *ultimum remedium*, diterapkan untuk tindakan yang mengganggu kepentingan umum, meliputi pidana pokok dan tambahan sesuai KUHP.¹⁷ Sanksi perdata bertujuan untuk pemulihan hak dan kompensasi atas kerugian yang diderita pihak lain.¹⁸

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab hukum Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan dapat dianalisis melalui dua dasar utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi terjadi apabila Direksi tidak memenuhi kewajiban hukum yang timbul dari hubungan hukum tertentu, khususnya kewajiban kepengurusan yang melekat pada jabatannya berdasarkan anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Direksi dapat dianggap wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajiban pengurusan perseroan sebagaimana mestinya, melaksanakan kewajiban secara tidak patut, terlambat melaksanakan

¹⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

¹⁶ Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

¹⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

¹⁸ Muladi and Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

kewajiban, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan mandat perseroan sehingga menimbulkan kerugian.

Selain wanprestasi, pertanggungjawaban perdata Direksi juga dapat dikaji melalui perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi apabila tindakan Direksi bertentangan dengan undang-undang, hak subjektif pihak lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, kepatutan, kehati-hatian, atau prinsip kehati-hatian dalam masyarakat. Dalam konteks perseroan, PMH dapat terjadi ketika Direksi menyalahgunakan kewenangan, bertindak di luar kepentingan perseroan, mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, melakukan tindakan yang merugikan perseroan, atau mengabaikan *fiduciary duty* dan prinsip *Good Corporate Governance*¹⁹. Oleh karena itu, perspektif hukum perdata dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai apakah tindakan Direksi yang merugikan perseroan lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, PMH, atau bentuk pertanggungjawaban perdata khusus berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Dalam konteks korporasi, tanggung jawab hukum juga berlaku bagi badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Perseroan sebagai subjek hukum mandiri memiliki hak dan kewajiban yang diatur undang-undang, serta bertindak melalui organ perseroan seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan

¹⁹ *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dilihat dalam Muhammad Iqbal dkk, 2023, "Konsep dan Teori Good Corporate Governance Pada PT. Bank Syariah Indonesia", SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 6, Desember 2023, hlm. 377.

RUPS.²⁰ Direksi memegang peran vital dalam pengurusan perseroan, harus beritikad baik, loyal, dan melaksanakan tugas dengan kehati-hatian.²¹ Prinsip *fiduciary duty*²² dan *Business Judgment Rule*²³ menekankan bahwa Direksi harus mengutamakan kepentingan perseroan dan mengambil keputusan secara rasional serta bertanggung jawab.

Berbagai perkara di Indonesia menunjukkan kompleksitas tanggung jawab Direksi, termasuk kasus wanprestasi, pengelolaan risiko, dan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian perseroan.²⁴ Doktrin *piercing the corporate veil*²⁵ dan *alter ego* diterapkan ketika terdapat penyalahgunaan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

²¹ Tri Widiyoni, "Peran Direksi Dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020).

²² *Fiduciary* dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciaries* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah *fiduciary* dimaknai sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) ketika memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditansaksikan, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary duties* terjadi ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain.

²³ Dalam UUPT tidak ada definisi dari BJR, hal ini berbeda dengan beberapa negara Anglo Saxon yang mengakui BJR sebagai sebuah doktrin dalam menilai sebuah keputusan bisnis. Terdapat pendapat dari Cadwalader seorang pengacara USA menyatakan, BJR adalah asumsi yang dipakai oleh Pengadilan bahwa keputusan bisnis dibuat oleh Direktur yang independent dengan informasi yang cukup serta dengan itikad baik dimana keputusan tersebut diyakini oleh Direktur sebagai keputusan bisnis yang terbaik bagi perusahaan.

²⁴ Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryamah, and Anita Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (2021): 176; Desty Sari Wardani, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia Di Amerika S," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 1139–42.

²⁵ *Piercing the corporate veil* merupakan suatu Tindakan yang membuat pengecualian terhadap prinsip umum dimana tanggung jawab pendiri dan pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas. Sehingga *Piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, Direksi, atau komisaris yang dikenal dengan istilah menguak tabir perusahaan. Dilihat dalam <https://www.indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-piercing-the-corporate-veil>, di akses tanggal 12 Mei 2026.

posisi Direksi untuk kepentingan pribadi atau penggabungan aset antara perusahaan dan individu.²⁶ Hal ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, transparansi, dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*

Secara filosofis, kekuasaan Direksi dalam perseroan tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan teknis-administratif untuk menjalankan kegiatan usaha, melainkan sebagai mandat kepercayaan yang melekat dengan tanggung jawab hukum dan moral. Direksi diberi kewenangan untuk mengurus, mewakili, dan mengambil keputusan strategis bagi perseroan, sehingga setiap tindakan kepengurusan harus dipertanggungjawabkan kepada perseroan, pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks ini, kewenangan Direksi mengandung konsekuensi etik bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, loyal, jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan perseroan. Prinsip *fiduciary duty* lahir dari hubungan kepercayaan tersebut, yaitu bahwa Direksi tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, pihak tertentu, atau tindakan yang bertentangan dengan tujuan perseroan.

Negara hukum menuntut adanya kepastian, konsistensi, dan kejelasan norma yang berlaku, sehingga setiap tindakan Direksi dapat dievaluasi berdasarkan prinsip hukum dan moral internal organisasi. Konsep kepastian hukum (*legal certainty*) yang dikemukakan oleh *Lon Fuller* menekankan bahwa norma hukum harus dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan

²⁶ Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>.

menjamin moralitas internal bagi organ perseroan, termasuk Direksi.²⁷ Prinsip ini relevan untuk menilai pertanggungjawaban Direksi dalam kerangka Pasal 97 UUPT, karena menyediakan tolok ukur normatif yang menjembatani interpretasi “kesalahan” dan “kelalaian” dalam pengelolaan perseroan.

Perspektif ekonomi juga penting dalam memahami implikasi ketidakpastian hukum terhadap pengambilan keputusan Direksi. *Economic Analysis of Law* oleh Richard Posner menekankan bahwa ketidakjelasan dalam interpretasi *Business Judgment Rule* (BJR) dapat membengkakkan biaya agensi (*agency costs*) dan biaya transaksi (*transaction costs*) bagi investor.²⁸ Dalam konteks BUMN, BUMS, dan BUMD, ketidakpastian ini meningkatkan risiko litigasi, pengawasan internal, dan evaluasi risiko, sehingga menjadi penting untuk menghubungkan teori ekonomi dengan praktik tata kelola dan pertanggungjawaban Direksi.

Teori organ Otto von Gierke menegaskan bahwa Direksi bertindak sebagai perwujudan kehendak badan hukum, sehingga setiap keputusan yang sah merupakan tindakan perseroan, sementara tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*) tetap menimbulkan tanggung jawab pribadi.²⁹ Doktrin *fiduciary duty* menambahkan parameter objektif untuk menilai kesalahan Direksi, termasuk loyalitas, kehati-hatian, dan pengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Integrasi teori organ dan *fiduciary duty* menyediakan

²⁷ Lon L Fuller, 1969, *The Morality of Law*, New Haven, CT: Yale University Press.

²⁸ Richard A Posner, 2014, *Economic Analysis of Law*, 9th ed, New York: Wolters Kluwer Law & Business.

²⁹ Otto von Gierke, 1900, *Political Theories of the Middle Age*, ed. Frederic William Maitland, Cambridge: Cambridge University Press.

tolok ukur evaluasi tindakan Direksi secara objektif, baik untuk kasus BUMN maupun BUMD yang memiliki kepentingan publik.

Penerapan ketiga kerangka teori ini memungkinkan pembentukan parameter yang lebih jelas terkait batas pertanggungjawaban pribadi Direksi. Kepastian hukum menyediakan standar moral dan legal, *Economic Analysis* menekankan dampak ekonomi dari ketidakpastian BJR terhadap investor, sementara teori organ dan *fiduciary duty* memberikan ukuran objektif untuk menilai kesalahan Direksi. Kombinasi ketiganya membantu menjembatani analisis makro (prinsip negara hukum, tradisi hukum) dengan konteks mikro (kasus Direksi yang merugikan perseroan).

Pendekatan ini penting untuk menjembatani lompatan logika dari uraian makro hukum negara dan tradisi hukum ke tataran kasus konkret, seperti kasus Stefan vs PT Amanah, PT Bukit Asam vs Prakarsa, dan PT Humpus. Teori *Grand*, *Middle*, dan *Applied* menyediakan kerangka konseptual untuk menilai mengapa tindakan Direksi dalam kasus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan doktrinal, bukan sekadar pelanggaran bisnis biasa, karena melibatkan pelanggaran *fiduciary duty*, *ultra vires*, dan potensi kerugian bagi perseroan dan pemegang saham.

Teori *Grand* membantu menilai stabilitas norma hukum dan moral internal Direksi dalam konteks pertanggungjawaban, *Middle Theory* menyoroti implikasi ekonomi dan biaya tambahan akibat ketidakpastian BJR, sedangkan *Applied Theory* memberikan parameter objektif untuk mengukur kesalahan Direksi. Kerangka ini menjadikan analisis lebih komprehensif dan

menghubungkan latar belakang sistem hukum nasional dengan mekanisme pertanggungjawaban spesifik Direksi di berbagai jenis perseroan.

Integrasi ketiga teori juga menjadi landasan untuk memahami reformulasi Pasal 97 UUPt. Ketidakjelasan definisi “bersalah” dan “lalai” dalam Pasal 97 saat ini membutuhkan parameter yang lebih jelas agar Direksi dapat memahami risiko hukum, sementara pemegang saham dan pengadilan memiliki tolok ukur yang objektif untuk menilai pertanggungjawaban. Teori ini mendukung gagasan reformulasi untuk menegaskan kapan Direksi bertanggung jawab secara pribadi, kolektif (tanggung renteng), dan kapan keputusan bisnis mendapat perlindungan berdasarkan BJR dan *fiduciary duty*.

UUPt secara eksplisit mengatur tanggung jawab Direksi dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3), bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.³⁰ Penerapan prinsip *fiduciary duty* dalam praktik korporasi menuntut Direksi bertindak dengan kehati-hatian, itikad baik, dan loyalitas, sementara *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan hukum bagi keputusan yang diambil secara wajar dan demi kepentingan perseroan.³¹ Akan tetapi, norma tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam karena belum memberikan parameter yang tegas mengenai ukuran kesalahan, kelalaian, itikad baik, kehati-hatian, loyalitas, serta batas perlindungan Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam praktiknya,

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” 2007.

³¹ Yafet Yosafet Wilben Rissy, “Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 160–71.

tidak setiap kerugian perseroan dapat serta-merta dibebankan kepada Direksi, sebab kerugian dapat pula timbul sebagai konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar. Sebaliknya, keputusan bisnis tidak dapat dijadikan tameng apabila Direksi menyalahgunakan kewenangan, melanggar kepercayaan, atau mengabaikan kepentingan perseroan.

Permasalahan hukum normatif dalam pengaturan tersebut terletak pada belum jelasnya parameter mengenai makna “bersalah” dan “lalai” dalam Pasal 97 UUPt. Norma tersebut belum memberikan batas yang tegas antara kerugian perseroan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dengan kerugian yang merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang luas dalam menentukan kapan Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dan kapan Direksi seharusnya memperoleh perlindungan melalui prinsip *Business Judgment Rule*. Selain itu, Pasal 97 UUPt juga belum secara eksplisit merumuskan hubungan antara kewenangan Direksi, *fiduciary duty*, dan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai dasar untuk menilai pertanggungjawaban Direksi dalam tindakan kepengurusan yang merugikan perseroan.

Analisis proses pembuktian kesalahan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3), (5), (6), dan (7) menekankan langkah-langkah hukum yang sistematis untuk menetapkan tanggung jawab perdata atau tanggung renteng. Proses ini dimulai dengan identifikasi tindakan Direksi yang dianggap melampaui kewenangan, menyalahgunakan jabatan, atau mengabaikan *fiduciary duty*. Bukti dokumenter berupa notulen rapat, laporan keuangan, analisis risiko, dan persetujuan RUPS menjadi instrumen utama untuk menilai

apakah Direksi telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian profesional. Pihak penggugat, baik perseroan maupun pemegang saham, wajib membuktikan hubungan kausal antara keputusan Direksi dengan kerugian yang dialami perseroan, termasuk kerugian finansial langsung, reputasi, atau peluang bisnis yang hilang. Dalam praktik pengadilan, pembuktian kesalahan Direksi juga menekankan evaluasi kolektif dan individual, sehingga tanggung jawab dapat dialokasikan secara proporsional sesuai peran masing-masing Direksi. Proses pembuktian ini memberikan kepastian bahwa pertanggungjawaban perdata tidak hanya bersifat normatif tetapi juga objektif, menjaga keseimbangan antara perlindungan Direksi dan hak perseroan untuk memperoleh ganti kerugian.

Kasus-kasus seperti Stefan vs PT Amanah, PT Bukit Asam vs Prakarsa, dan PT Humpus mencerminkan fenomena hukum korporasi di Indonesia di mana praktik pengurusan Direksi tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip *fiduciary duty*, *Business Judgment Rule*, dan *Good Corporate Governance*. Fenomena ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum makro—negara hukum, tradisi hukum *civil law*, dan prinsip *rule of law*—dengan praktik pengambilan keputusan di level mikro dalam perusahaan. Kegagalan doktrinal terjadi ketika Direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan akibat kelalaian berat, penyalahgunaan wewenang, atau keputusan *ultra vires* yang melampaui batas mandat organik perseroan. Benang merah ekonomi-hukum terlihat dari dampak sistemik keputusan tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan, stabilitas pasar, dan kepercayaan pemegang saham maupun publik, sehingga kerugian yang muncul tidak hanya

bersifat internal tetapi juga berdampak pada ekonomi makro. Analisis yuridis menekankan bahwa tindakan Direksi yang salah bukan sekadar pelanggaran bisnis biasa, melainkan pelanggaran terhadap doktrin hukum yang menuntut pertanggungjawaban pribadi maupun kolektif, yang menjadi dasar ganti rugi perdata dan pemulihan hak perseroan.

Berdasarkan persoalan tersebut, novelty penelitian ini terletak pada gagasan reformulasi Pasal 97 UUPT dengan menempatkan kekuasaan Direksi sebagai mandat kepercayaan yang melekat dengan tanggung jawab hukum, moral, dan etik. Penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab Direksi secara normatif, tetapi juga menawarkan konstruksi parameter pertanggungjawaban pribadi Direksi melalui integrasi prinsip *fiduciary duty*, *Business Judgment Rule*, dan *Good Corporate Governance*. Dengan reformulasi tersebut, Pasal 97 UUPT diharapkan tidak hanya dipahami sebagai norma pertanggungjawaban ketika Direksi bersalah atau lalai, tetapi juga sebagai dasar pengujian yang lebih proporsional antara kewenangan, kepercayaan, risiko bisnis, dan perlindungan terhadap kepentingan perseroan.

Terdapat beberapa perkara terkait perbuatan oleh Direksi yang memberikan kerugian kepada perseroan, yakni perkara pertama antara Steefan Louis Mariette Wouters (penggugat) dengan PT. Amanah Group Internasional (Tergugat I), Jonas San Martin Falcon (tergugat II) dan Wouter Van Der Linden (tergugat III), perkara ini bermula dari penggugat dan tergugat I bersepakat membuat perjanjian konstruksi untuk proyek Kuta Hotel Development (*Stefaan Wouters*) dimana penggugat telah menyerahkan uang 50% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 2.669.164.102 ,- (Dua milyar enam ratus enam puluh

Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah serratus dua rupiah), akan tetap setelah 7 bulan berjalan tergugat I belum mengerjakan sama sekali proyek tersebut, begitu juga tergugat II selaku Direktur dan penanggung jawab proyek tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi penggugat.

Berdasarkan perbuatan tersebut sehingga penggugat melakukan gugatan wanprestasi/cedera janji secara tanggung renteng karena tergugat I,II, dan III tidak melaksanakan isi perjanjian konstruksi yang telah disepakati. Majelis hakim dalam putusannya secara verstek mengabulkan sebagian gugatan penggugat yakni menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar Rp. 2.669.164.102 ,- (Dua milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah serratus dua rupiah), sedangkan gugatan tanggung renteng kepada tergugat II dan III tidak dikabulkan oleh Hakim karena menurut Hakim berdasarkan UUPT tentang pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris hingga secara pribadi jika dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, baik Direksi maupun Komisaris tidak menjalankan dengan itikad baik dan lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan sebagaimana dalam Pasal 97 dan Pasal 114 UUPT.

Berdasarkan hal tersebut, maka Tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris adalah untuk mewakili dan atas nama Perseroan, pertanggung jawaban kedua organ tersebut secara pribadi dapat dituntut jika merugikan Perseroan sedangkan jika Perseroan tersebut merugikan pihak lain maka UUPT tidak mengatur pertanggung jawaban pribadi terhadap Direksi dan juga Komisaris. Oleh karena itu, Direksi dan Komisaris adalah untuk mewakili

atas nama Perseroan maka pembayaran ganti kerugian dan bunga moratoir hanya dibebankan kepada tergugat I tidak secara tanggung renteng.

Atas putusan hakim tersebut, berdasarkan uraian perkara tentunya beban ganti kerugian harus secara tanggung renteng selain Perseroan tetapi juga melibatkan Direktur dan Komisaris, dalam proses persidangan dapat dilihat tidak adanya itikad baik dari para tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan sehingga diputus secara verstek. Selain itu, didalam Pasal 114 ayat (3) UUPT yang menyatakan “setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, kemudian tergugat II selaku Direktur sekaligus pemegang saham telah dari awal beritikad buruk memanfaatkan kepentingan pribadi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bahwa “ pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi”. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tergugat II dan III juga *alter ego* dari Perusahaan mereka sendiri.

Perkara kedua yaitu antara PT Bukit Asam Prima (penggugat) melawan PT Prakarsa Anugerah Artha (tergugat I) dan Widodo Agus Hartono (tergugat II), dimana penggugat telah memberikan uang muka kepada tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta tergugat wajib menyerahkan Batubara sebanyak 50.000 Mt secara bertahap dengan system *free on board* kepada penggugat. Akan tetapi dalam perjalanannya ternyata tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan batubara karena terdapat

permasalahan pada tambang yang menjadi asal batubara, dengan keadaan tersebut tergugat menyatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima dengan cara mengangsur. Selama proses pengembalian ternyata tergugat mangkir untuk melunasi kewajiban kepada penggugat berdasarkan hal tersebut penggugat melakukan upaya hukum karena tergugat wanprestasi/ingkar janji secara tanggung renteng kepada tergugat.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan gugatan tersebut yakni pihak tergugat I dan II mengakui bahwa telah ada perjanjian jual beli dengan penggugat yang tidak sesuai serta adanya kewajiban untuk mengembalikan uang muka akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, dimana tergugat I telah membayar Rp. 50.000.000,- serta tergugat II telah menyerahkan asset miliknya senilai Rp. 476.000.000,- kepada penggugat. Dalam melakukan pembayaran tersebut tergugat II menggunakan rekening pribadi serta asset pribadinya sehingga ada indikasi telah terjadinya penggabungan harta kekayaan antara tergugat I dan tergugat II, sehingga tergugat I adalah *alter ego* dari tergugat II karena merangkap selain sebagai Direktur juga sebagai pemegang saham. Atas hal tersebut tentunya seluruh perbuatan hukum tergugat I yang merupakan *alter ego* dari tergugat II dalam melakukan perbuatan hukum dengan penggugat dapat diterapkan doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT.

Perkara ketiga yaitu dalam perkara PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk selaku penggugat yang menggugat 3 (tiga) orang mantan Direksi penggugat serta 3 (tiga) perusahaan pemilik kapal yang melakukan kerjasama dengan penggugat sebelumnya. Permasalahan yang menjadi objek gugatan

adalah adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh direksi perusahaan terhadap anggaran dasar perseroan sehingga tidak terlaksananya fiduciary duty oleh direksi. Dimana dalam perkara ini pihak direksi diketahui telah melakukan penandatanganan jaminan perusahaan lisen (turut tergugat) dan jaminan perusahaan nelson (turut tergugat) yang tidak memuat tanggal resmi serta dilakukan tanpa adanya persetujuan dewan komisaris.

Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dari Pasal 13 (1) Anggaran Dasar PT Humpuss Intermoda Transportasi yang menyatakan bahwa "tindakan-tindakan tertentu yang memiliki kapasitas mengikat perseroan mencakup antara lain pengambilan utang atas nama perseroan, pemberian jaminan, pembebanan hak tanggungan, penyertaan modal, serta pengalihan aset tidak bergerak perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau akta yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris". Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 UUPA yang menyatakan bahwa "terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

Atas pengajuan bukti dan dalil gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan semua gugatan penggugat yaitu semua penggugat terbukti secara bersama-sama melanggar AD perseroan dan melanggar prinsip Fiduciary Duty sebagai Direksi, tergugat bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam melakukan penerbitan surat jaminan perusahaan, semua tergugat secara bersama-sama menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungan penerbitan jaminan perusahaan tersebut.

Dari contoh perkara yang terjadi tersebut, perbuatan direksi tersebut telah melampaui wewenang AD PT tersebut dengan menerbitkan jaminan perseroan tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Perbuatan direksi selain melanggar AD PT juga Pasal 92 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan", serta Pasal 97 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab". Sehingga tentunya para direksi harus bertanggung jawab pribadi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut.

Pengaturan tersebut juga terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya". Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas resiko kerugian perseroan apabila direksi lalai atau bersalah yang menyebabkan kerugian perseroan. Namun bagaimana apabila dalam menjalankan kegiatan perseroan direksi ketika mengambil keputusan nyata-nyata menguntungkan keuangan perusahaan.

Hal ini terdapat penafsiran yang berbeda atau tumpang tindih terkait dengan pertanggung jawaban yang menimbulkan pertanyaan kembali tentang pertanggung jawaban oleh Direksi yaitu kapan dan bagaimana Direksi seharusnya bertanggung jawab secara tanggung renteng atau secara individu

pribadi. Ini dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tentang bagaimana seharusnya Direksi bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum. Apakah yang bertanggung jawab adalah perseroan sebagai badan hukum atau Direksi sebagai subjek hukum yang mandiri sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata tentang orang karena dari contoh perkara tersebut terdapat Direksi yang bertanggung jawab secara pribadi serta bersama-sama (tanggung renteng).

UUPT tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab pribadi atau tanggung renteng oleh Direksi pada saat kapan itu dilakukan, namun hanya menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab apabila tidak beritikad baik, tidak bersungguh-sungguh serta tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dari beberapa perkara tersebut juga, pelaksanaan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* oleh Direksi terkesan tidak menjadi pertimbangan oleh penuntut umum dan majelis hakim walaupun telah menjadi pembelaan bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis untuk pengelolaan perseroan dengan menyertakan pembuktian apakah keputusan tersebut benar-benar suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh Direksi demi kepentingan perseroan. Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut, tentunya juga melihat dari berbagai macam aspek termasuk dakwaan jaksa, nota pembelaan para terdakwa serta alat bukti yang disampaikan. Akan tetapi jika melihat kronologis perkara tersebut, masih ada beberapa aspek yang seolah terabaikan oleh para pihak khususnya Kejaksaan mengenai dakwaan pada terdakwa dalam beberapa hal

mengenai keputusan yang harus diambil oleh Direksi bahwa tidak dapat di pungkiri Direksi harus menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan.

Tanggung jawab Direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya sebatas pada kesalahan yang disengaja namun juga termasuk dalam kelalaian dan kegagalan dalam mengelola perseroan, namun tentunya hal tersebut harus dapat diketahui bahwa adanya itikad baik dari Direksi yang akan terlihat jika Direksi menaruh prioritas terhadap kepentingan perseroan, mentaati anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut peneliti, bahwa pertanggung jawaban Direksi tidak dapat dimintai secara pribadi, melainkan secara kolektif kolegial mengingat semua keputusan yang diambil dilakukan secara jujur dan beritikad baik walaupun hal tersebut menyebabkan kerugian bagi perseroan selama Direksi juga mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain doktrin *business judgment rule*, dapat juga dilihat bagaimana pengaruh putusan hakim terhadap perkara-perkara tersebut menurut prinsip *fiduciary duty*, menurut Pasal 1 angka (5) UUPT dalam hal fungsi Direksi yakni fungsi perwakilan (*representasi*) dan kepengurusan (manajemen). Kedua fungsi tersebut dijalankan dengan dasar kepercayaan (*fiduciary*), kemudian Direksi memiliki peran sebagai wakil sehingga juga wajib beritikad baik (*good faith*). Tentunya hal ini juga harus dipahami oleh penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan Direksi karena pemahaman mengenai prinsip *fiduciary duty* yakni adanya kepercayaan penuh berdasarkan undang-undang untuk mengelola dan melindungi semua kepentingan perseroan sebaik mungkin. Memiliki tanggung jawab dalam tindakah hukum perseroan

berdasarkan kemampuannya (*duty of skill*)³² untuk kepentingan perseroan di atas kepentingan segalanya sehingga dapat terhindarkan dari konflik kepentingan yang akan menimbulkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan persoalan tersebut, novelty penelitian ini terletak pada gagasan reformulasi Pasal 97 UUPT dengan menempatkan kekuasaan Direksi sebagai mandat kepercayaan yang melekat dengan tanggung jawab hukum, moral, dan etik. Penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab Direksi secara normatif, tetapi juga menawarkan konstruksi parameter pertanggungjawaban pribadi Direksi melalui integrasi prinsip *fiduciary duty*, *Business Judgment Rule*, dan *Good Corporate Governance*. Dengan reformulasi tersebut, Pasal 97 UUPT diharapkan tidak hanya dipahami sebagai norma pertanggungjawaban ketika Direksi bersalah atau lalai, tetapi juga sebagai dasar pengujian yang lebih proporsional antara kewenangan, kepercayaan, risiko bisnis, dan perlindungan terhadap kepentingan perseroan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mereformulasi pengaturan tanggung jawab hukum Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan dalam Pasal 97 UUPT. Fokus penelitian diarahkan pada pembentukan parameter hukum mengenai hubungan antara kekuasaan Direksi, *fiduciary duty*, *Business Judgment Rule*, dan *Good Corporate Governance* dalam menentukan batas pertanggungjawaban pribadi Direksi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perseroan Indonesia serta kontribusi praktis bagi hakim,

³² Agus Sardjono, 2018, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 81

pemegang saham, perseroan, dan Direksi dalam menilai pertanggungjawaban atas tindakan kepengurusan yang menimbulkan kerugian bagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum direksi yang merugikan perseroan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa indikator dalam menentukan tindakan Direksi yang merugikan perseroan?
3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan dalam persepektif Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengkaji dan menemukan pengaturan tentang pertanggung jawaban perdata Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan dalam perspektif perdata.
2. Untuk menganalisis dan menemukan batasan yang menjadi indikator guna menentukan tindakan Direksi yang merugikan perseroan.
3. Untuk menganalisis dan menemukan tentang bentuk pertanggung jawaban perdata Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memperkaya literatur akademis mengenai konsep tanggung jawab hukum Direksi dalam konteks korporasi modern di Indonesia.
- b. Menghasilkan analisis komprehensif mengenai penerapan prinsip *fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan *doktrin piercing the corporate veil* dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif terkait tanggung jawab hukum Direksi.
- b. Membantu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban Direksi.

E. Keaslian Penelitian

Penegasan penelitian ini penting dilakukan telaah untuk menghindari kesamaan kajian penelitian dengan tema dan fokus bidang dengan yang lain sehingga dapat terhindar dari dugaan plagiat.³³

Penelitian pertama, Disertasi Taqiyudin Kadir yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Melalui Derivative Action (Gugatan Derivative) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, 2014. Hasil dalam penelitian ini yaitu menginginkan adanya amandemen UUPT untuk mengatur tentang *derivative action* dalam

³³ Nani Mulyati dan Khairul Fahmi, 2022, *Buku Panduan Akademik dan Panduan Penulisan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 26.

beberapa pasal tersendiri yang meliputi pengaturan substantive mengenai dasar pengajuan gugatan derivative, dan pengaturan mengenai prosedur pengajuan gugatan derivative.

Penelitian kedua, Try Widiana yang berjudul “*Tanggung Jawab Hukum Ultimate Share Holder Dalam Mengendalikan Group Perusahaan*”. Disertasi Doktor Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015. Hasil penelitiannya perseroan berkedudukan secara mandiri pada group perusahaan dapat memiliki benturan dengan kepentingan dari *ultimate share holder* dalam pengendalian perusahaan karena (1) Direksi dalam mengurus perseroan harus menjalankan sesuai dengan maksud, usaha dan tujuan dari perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar dan doktrin hukum perusahaan yaitu *Fiduciary Duty*, *Self Dealing Transaction*, *Doktrin Corporate Opportunity*, *Busines Judgment Rule*, *Ultra Vires* serta *Intra Vires*, dan *Piercing the Corporate Veil*. (2) Direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada *ultimate share holder* namun juga kepada stake holder, (3) *Ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan tidak boleh bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta maksud usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku, anggaran dasar serta doktrin hukum perusahaan.

Penelitian ketiga, Disertasi Husin, yang berjudul “*Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023. Hasil dalam penelitian ini bahwa regulasi tanggung jawab Direksi sebagai organ perseroan belum berbasis nilai keadilan, terdapat

regulasi tanggung jawab Direksi yang lemah dalam struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Kemudian, apabila Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan perseroan namun menguntungkan perseroan maka anggota Direksi dan perseroan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal Direksi yang dibebani tanggung jawab pribadi tidak mampu karena alasan kekayaan yang tidak cukup, maka perseroan terlebih dahulu menalangi kerugian pihak ketiga selanjutnya Direksi berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada perseroan.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kebaruan yang dapat diajukan untuk penelitian dengan judul "Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Tindakan yang Merugikan Perseroan Dalam Perspektif Perdata" adalah adanya penegasan secara rinci dan jelas didalam Undang-undang tentang kewenangan dan tanggung jawab dari Direksi Perseroan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dikemukakan oleh *Lon Fuller* menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme yang menegakkan moralitas internal dan stabilitas norma dalam masyarakat.³⁴ Fuller mengidentifikasi delapan prinsip *procedural* minimum yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi secara

³⁴ Fuller, *The Morality of Law*. hlm 77.

efektif, yaitu: aturan hukum harus jelas, publik, konsisten, dapat diterapkan, tidak retroaktif, tidak kontradiktif, dan pelaksanaan hukum harus sesuai dengan niat yang dimaksudkan. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah norma hukum dalam suatu sistem telah memberikan kepastian, keteraturan, dan rasa keadilan bagi pihak yang tunduk padanya.

Dalam *konteks* pertanggungjawaban Direksi, teori kepastian hukum Fuller dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana norma dan peraturan yang mengatur tugas Direksi diimplementasikan dalam praktik, serta apakah norma tersebut memberikan batasan yang jelas antara kewenangan yang sah dan pelanggaran hukum. Kepastian hukum menjadi relevan untuk mencegah ambiguitas interpretasi Pasal 97 UUPT, terutama terkait pengertian “kesalahan” dan “kelalaian” Direksi, sehingga tindakan kepengurusan yang merugikan perseroan dapat dinilai secara adil dan objektif.³⁵

Penerapan teori Fuller juga membantu mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang bersifat doktrinal. Apabila norma hukum tidak transparan, kontradiktif, atau tidak jelas mengenai batas kewenangan Direksi, maka muncul risiko ketidakpastian hukum yang dapat memicu konflik interpretasi, sengketa perdata, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan menggunakan prinsip kepastian hukum, pengadilan dan regulator dapat menilai apakah tindakan Direksi yang merugikan perseroan disebabkan oleh kekosongan norma, atau akibat kelalaian individu yang melebihi batas kewenangan yang sah.

³⁵ Fuller; R Subekti, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.

Analisis moralitas internal dalam teori Fuller menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya soal aturan formal, tetapi juga keterikatan etis bagi pelaku hukum. Direksi yang memahami norma hukum, prosedur internal, dan prinsip *fiduciary duty* dapat membuat keputusan yang selaras dengan kepentingan perseroan dan pemangku kepentingan lainnya. Kegagalan memahami atau mengimplementasikan norma ini menunjukkan kurangnya kepatuhan etis sekaligus melanggar moralitas internal yang menjadi dasar bagi keberlanjutan korporasi dan kepercayaan pemegang saham.³⁶

Penerapan prinsip Fuller dalam penelitian ini memungkinkan integrasi antara hukum positif, mekanisme internal perseroan (RUPS dan Dewan Komisaris), dan pertanggungjawaban Direksi secara moral. Kepastian hukum menjadi instrumen untuk menilai tindakan Direksi, baik dalam kapasitas kolektif maupun individu, serta menetapkan batasan yang adil terkait pertanggungjawaban perdata atas kerugian perseroan. Prinsip ini juga mendukung reformulasi Pasal 97 UUPT dengan menekankan standar objektif untuk mengukur kesalahan atau kelalaian Direksi, sekaligus menguatkan perlindungan bagi perseroan dan pemegang saham.³⁷

³⁶ Fuller, *The Morality of Law*; Rendra Edwar Fransisko, "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Indonesia," *Recital Review* 7 (2019): 266–80.

³⁷ Shigeko Hadi, Aam Suryamah, and Anita Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumn Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>; A. D. Woosley and Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, *The Philosophical Quarterly*, vol. 16 (Yale University Press, 1966), <https://doi.org/10.2307/2217903>.

Penggunaan teori kepastian hukum sebagai *Grand theory* memungkinkan penelitian ini mengkaji bagaimana ketidakpastian norma mempengaruhi praktik pengurusan Direksi, potensi penyalahgunaan wewenang, dan pengambilan risiko bisnis. Teori ini juga mengarahkan fokus penelitian untuk menilai apakah norma hukum memberikan pedoman yang cukup bagi Direksi dalam mengambil keputusan, sehingga pertanggungjawaban perdata dapat ditegakkan secara proporsional dan preventif.³⁸

Kerangka teori ini menjadi dasar filosofis bagi integrasi *Middle* dan *Applied Theory* dalam penelitian, yaitu *Economic Analysis of Law* untuk menilai biaya ekonomi ketidakpastian norma dan Teori Organ + *Fiduciary duty* untuk menetapkan parameter objektif pertanggungjawaban Direksi. Fuller menekankan bahwa kepastian hukum harus menjadi landasan etis dan praktis, sehingga setiap tindakan Direksi yang merugikan perseroan dapat dianalisis tidak hanya secara hukum, tetapi juga melalui moralitas internal sistem hukum.³⁹

Penerapan teori kepastian hukum dalam penelitian ini juga memungkinkan penegasan kembali pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan prosedural dalam tata kelola perusahaan. Direksi yang bertindak berdasarkan pedoman hukum yang jelas dan memahami batas

³⁸ Desty Sari Wardani, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia Di Amerika S"; Fuller, *The Morality of Law*.

³⁹ John Quinn and Rónán Condon, "Beyond the Individual-Company: From Corporate Social Responsibilities to Corporate Social Liability," *Transnational Legal Theory* 16, no. 1–2 (2025): 226–53, <https://doi.org/10.1080/20414005.2025.2479318>.

kewenangan secara moral dan normatif dapat meminimalkan risiko litigasi dan kerugian perseroan. Kepastian hukum menurut Fuller memberikan fondasi untuk menyeimbangkan kebebasan operasional Direksi dengan proteksi bagi perseroan dan stakeholder terkait.

b. Teori *Economic Analysis of Law*

Economic Analysis of Law yang dikembangkan oleh Richard Posner untuk menilai implikasi ekonomi dari ketidakpastian hukum terkait *Business Judgment Rule* (BJR) dalam praktik korporasi.⁴⁰ Posner menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme alokasi sumber daya secara efisien dan pengurangan biaya transaksi. Dalam konteks korporasi, ketidakpastian terkait batas perlindungan BJR terhadap Direksi dapat meningkatkan *agency costs*, yakni biaya yang timbul akibat konflik kepentingan antara Direksi (agen) dan pemegang saham (prinsipal), serta *transaction costs*, yaitu biaya yang muncul untuk memantau, menegosiasi, atau menegakkan kontrak dan keputusan manajerial yang kompleks.

Ketidakpastian hukum mengenai penerapan BJR terjadi ketika batas “itikad baik,” “informasi memadai,” dan “keputusan wajar” tidak jelas atau ambigu dalam praktik yuridis. Hal ini memaksa pemegang saham, kreditur, dan regulator untuk menginvestasikan sumber daya tambahan untuk memverifikasi kewajaran tindakan Direksi. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini dapat menimbulkan biaya pengawasan yang tinggi,

⁴⁰ Posner, *Economic Analysis of Law*. hlm 122.

pengembangan mekanisme audit internal yang kompleks, dan peningkatan litigasi, yang secara agregat membengkakkan *agency costs* serta mempengaruhi efisiensi alokasi modal perusahaan.⁴¹

Penerapan *Economic Analysis of Law* terhadap BJR juga membantu menilai konsekuensi keputusan hukum bagi investor. Investor menghadapi risiko ekonomi jika ketidakpastian hukum membuat Direksi mengambil keputusan yang agresif atau oportunistik, mengandalkan interpretasi BJR yang luas untuk melindungi diri dari pertanggungjawaban. Evaluasi ekonomi ini menunjukkan bahwa perlindungan BJR yang terlalu fleksibel dapat mengurangi insentif Direksi untuk melakukan pengawasan internal dan pengelolaan risiko, sehingga memunculkan biaya tersembunyi bagi pemegang saham.⁴² Sebaliknya, kepastian hukum yang jelas mengenai batas BJR menurunkan biaya transaksi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas Direksi.

Ketidakpastian hukum BJR juga berdampak pada keputusan investasi dan strategi korporasi. Investor cenderung lebih berhati-hati atau menuntut premi risiko yang lebih tinggi ketika batas tanggung jawab Direksi tidak jelas, sehingga dapat menekan aliran modal dan membatasi ekspansi usaha. Analisis Posner menunjukkan bahwa ketidakjelasan hukum memaksa investor untuk mengalokasikan sumber daya tambahan dalam bentuk

⁴¹ Posner; Lucian A Bebchuk and Jesse M Fried, 2004, *Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation*, Cambridge, Harvard University Press.

⁴² Reinier Kraakman et al., 2017, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, 3rd ed, Oxford, Oxford University Press.

monitoring, *audit*, atau litigasi preventif, yang seharusnya dapat dialihkan untuk kegiatan produktif.⁴³

Posner menekankan pentingnya mekanisme hukum yang mengurangi *agency costs* dan meminimalkan *transaction costs*, sehingga pengambilan keputusan Direksi dapat lebih efisien secara ekonomi. BJR yang diimplementasikan dengan batasan jelas, prosedur dokumentasi yang lengkap, dan pengawasan internal yang efektif akan menurunkan biaya pengawasan dan risiko litigasi, sekaligus memaksimalkan nilai pemegang saham. Mekanisme ini juga meminimalkan ketidakpastian, sehingga investor lebih percaya diri dalam berinvestasi, dan Direksi terdorong untuk bertindak secara rasional, patut, dan beretika.⁴⁴

Teori Posner menjadi jembatan antara hukum dan ekonomi karena menilai dampak kebijakan hukum terhadap perilaku Direksi dan keputusan investor. Evaluasi pertanggungjawaban Direksi melalui perspektif ini memungkinkan analisis empiris mengenai biaya ekonomi dari ketidakjelasan BJR, termasuk dampaknya pada alokasi modal, efisiensi operasi perusahaan, dan stabilitas keuangan. Kerangka ini juga relevan dalam konteks BUMN, BUMS, maupun BUMD, di mana keputusan Direksi sering melibatkan risiko tinggi dan dampak publik yang luas.⁴⁵

⁴³ Roberta Romano, "The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporate Governance," *The Yale Law Journal* 114, no. 7 (2005): 1521–1611.

⁴⁴ Bebchuk and Fried, *Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation*. hlm 55.

⁴⁵ Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*; Posner, *Economic Analysis of Law*. hlm 34.

Penerapan teori ini mendukung integrasi dengan *Grand theory* kepastian hukum dan *Applied Theory* Teori Organ dan *Fiduciary duty*. Ketiga teori ini membentuk kerangka holistik: Fuller menekankan kepastian norma dan moralitas internal, Posner menekankan efisiensi ekonomi dan mitigasi biaya transaksi, sementara Teori Organ dan *Fiduciary duty* menetapkan parameter objektif untuk menilai kesalahan Direksi. Integrasi ini memungkinkan analisis pertanggungjawaban Direksi tidak hanya normatif tetapi juga praktis dan ekonomis.⁴⁶

c. Teori Organ Badan Hukum

Perseroan terbatas di Indonesia merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, serta memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya. Badan hukum bersifat mandiri, dapat bertindak dan membuat keputusan hukum melalui organ yang ditunjuk. Otto von Gierke, sarjana hukum Jerman, memperkenalkan teori organ atau *leer volledige realiteit*, yang menyatakan bahwa badan hukum bukan sekadar entitas abstrak, tetapi organisme riil yang dapat melakukan perbuatan dan menyatakan kehendak melalui organ seperti Direksi atau komisaris untuk menjalankan tujuan badan hukum.⁴⁷

Teori organ badan hukum berkembang melalui pemikiran Rudolf von Jhering, Fredrich Carl von Savigny, A. Brinz, dan Meyers. Teori ini diperlukan untuk kepastian hukum dan konstruksi hukum dalam lalu lintas

⁴⁶ Posner, *Economic Analysis of Law*; Stephen M Bainbridge, *Corporate Law* (New York: Foundation Press, 2018).

⁴⁷ Otto von Gierke, 2005, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, ed. Sutarno, Alfabeta Bandung.

usaha ekonomi. Kehadiran teori ini menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum ekonomi pada masa awal ketika kontribusi badan hukum terhadap kegiatan ekonomi belum optimal.⁴⁸ Teori ini memandang badan hukum sebagai entitas yang mampu melakukan interaksi hukum, memiliki kemampuan mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas perbuatannya melalui organ yang ditunjuk. Teori badan hukum pada waktu awal diciptakan oleh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi.⁴⁹

Z.E. Polano menekankan bahwa badan hukum bukan fiksi atau sekadar kumpulan kekayaan. Badan hukum merupakan organisme nyata yang berperan aktif dalam pergaulan hukum dan memiliki kemauan sendiri yang diwujudkan melalui organ, pengurus, dan anggota. Badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertindak secara independen dalam lingkup peraturan dan kepentingan yang menjadi tujuannya.⁵⁰ Kemauan badan hukum tercermin dari keputusan organ, sehingga tanggung jawab hukum badan hukum terpisah dari tanggung jawab individu di dalamnya.

Teori organ badan hukum memerlukan penyempurnaan untuk menyesuaikan hubungan hukum antara tindakan organ dengan tanggung jawab individu. Tindakan pribadi yang berada di balik badan hukum, seperti

⁴⁸ Reksodiputro, M. 1989. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi. FH UNDIP.

⁴⁹ Try Widiono, *Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPK dan Realitasnya serta Prospek Kedepannya*, Lex Jurnalica Vol 10 No.1, (2013): hlm. 26

⁵⁰ Z E Polano, *The Legal Personality of Corporations* (Springer, 1986); Widjaja, *Hukum Perusahaan*.

keputusan Direksi atau Komisaris, dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham atau *stakeholders*. Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan tersebut harus memperhatikan konteks jabatan, kewenangan yang diberikan, serta kepatuhan terhadap tujuan dan anggaran dasar badan hukum.⁵¹

Doktrin *fiduciary duty* melengkapi teori organ sebagai parameter objektif untuk menilai kesalahan Direksi. *Fiduciary duty* menuntut Direksi untuk bertindak loyal, itikad baik, dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak ketiga.⁵² Unsur loyalitas ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah keputusan yang merugikan perseroan muncul akibat kesalahan administratif, kelalaian profesional, atau penyalahgunaan kewenangan. Evaluasi melalui *fiduciary duty* memberikan parameter yang jelas untuk menentukan kapan Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atau kolektif, serta kapan keputusan bisnis berada dalam proteksi *Business Judgment Rule*.

Integrasi teori organ dengan *fiduciary duty* menekankan aspek objektivitas dalam penilaian kesalahan Direksi. Otto von Gierke menekankan bahwa organ tubuh badan hukum memiliki otonomi tertentu namun tetap bertanggung jawab terhadap tujuan kolektif perseroan, sehingga setiap tindakan Direksi yang melebihi kewenangan atau mengabaikan kepentingan perseroan dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan hukum.⁵³ *Fiduciary duty* menambahkan dimensi evaluasi profesional dan etis yang memungkinkan

⁵¹ Khairrunisa, *Op.Cit*, hlm 59.

⁵² Bainbridge, *Corporate Law*, hlm 78.

⁵³ Otto von Gierke, *Das Deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. 1–4 (Berlin: Weidmann, 1868).

pengadilan atau RUPS menilai keputusan Direksi dengan basis standar yang dapat diuji, termasuk integritas, kehati-hatian, dan informasi yang memadai.

Penggunaan teori organ dan *fiduciary duty* juga relevan untuk membedakan tanggung jawab individual dan tanggung renteng Direksi. Evaluasi tanggung renteng diperlukan ketika keputusan diambil secara kolektif namun menghasilkan kerugian perseroan. Teori organ menetapkan bahwa semua Direksi sebagai organ perseroan berperan dalam manifestasi tindakan badan hukum, sedangkan *fiduciary duty* menyediakan kriteria untuk menilai kontribusi, kelalaian, dan kesalahan individu.⁵⁴ Kombinasi kedua teori ini menjadi alat untuk menilai secara proporsional dan adil pertanggungjawaban Direksi.

Teori organ dan *fiduciary duty* juga menekankan pentingnya dokumentasi dan transparansi sebagai bukti objektif dalam proses pertanggungjawaban. Notulen rapat, laporan keuangan, analisis risiko, dan mekanisme persetujuan internal menjadi instrumen evaluasi kesalahan Direksi. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan atau pemegang saham untuk menguji apakah keputusan telah diambil dengan itikad baik, profesional, dan loyal terhadap kepentingan perseroan.⁵⁵

Konsep ini relevan dalam konteks BUMN, BUMS, dan BUMD, di mana keputusan Direksi sering melibatkan risiko tinggi dan kepentingan

⁵⁴ Setyarini, Mahendrawati, and Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. hlm 44."

⁵⁵ Desty Sari Wardani, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia Di Amerika S. hlm 22."

publik. Teori organ menekankan bahwa Direksi mewakili badan hukum dan tidak bertindak secara pribadi, tetapi *fiduciary duty* tetap memerlukan pertanggungjawaban pribadi ketika tindakan melanggar batas kewenangan atau merugikan perseroan. Prinsip ini menegaskan integrasi antara pertanggungjawaban hukum formal dan evaluasi profesional dalam praktik korporasi.

Evaluasi kombinatorik antara teori organ dan *fiduciary duty* menjadi fondasi dalam menilai tindakan yang merugikan perseroan. Prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban Direksi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diuji secara objektif berdasarkan parameter hukum, profesional, dan etis. Implementasi pendekatan ini memungkinkan pengadilan, RUPS, atau mekanisme internal perusahaan menentukan batas tanggung jawab Direksi secara jelas dan proporsional, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat tata kelola perusahaan.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab Hukum

Hukum menempatkan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi logis atas tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pertanggungjawaban hukum menjadi kewajiban ketika suatu tindakan menimbulkan kerugian atau menyalahi norma hukum sehingga memungkinkan tuntutan hukum diajukan terhadap pelaku. Definisi ini menegaskan bahwa tanggung jawab bukan sekadar beban moral atau sosial, melainkan kewajiban hukum yang dapat menimbulkan sanksi atau ganti kerugian apabila terbukti kesalahan. Pendekatan klasik membagi

basis pertanggungjawaban perdata menjadi dua: tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*no-fault liability* / *strict liability*) yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko. Pendekatan *fault-based* mewajibkan pembuktian adanya unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*), sedangkan *strict liability* memfokuskan pada perbuatan dan akibatnya tanpa perlu membuktikan kesalahan subjektif.⁵⁶

Konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan menjadi vital di ranah hukum *modern*, terutama pada kasus-kasus dengan risiko tinggi atau dampak luas seperti kerusakan lingkungan, kecelakaan produk, atau tanggung jawab korporasi. *Strict liability* mempermudah korban memperoleh kompensasi karena cukup membuktikan kerugian dan kedekatan kausalitas antara perbuatan dan akibat, tanpa harus membuktikan niat jahat atau kelalaian. Kebijakan hukum tersebut dianggap menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban dan kepastian hukum bagi pelaku. Banyak studi menunjukkan bahwa penerapan *strict liability* dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.⁵⁷

⁵⁶ John C P Goldberg and Benjamin Zipursky, "The *Strict liability* in Fault and the Fault in *Strict liability*," *Fordham Law Review*, 2016; A Sudiro, "Konsep Keadilan Dan Sistem Tanggung Jawab Perdata Dalam Hukum Udara," *Iustum Law Review*, 2021.

⁵⁷ D Yuanitasari, "A Comparison Study of *Strict liability* Principles in Civil Law Systems," *Civil Law Journal* 5 (2023); F S Siagian, G M Saragih, and F M Silaban, "Implementation of Straight Liability and Liability Based on Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 3 (2024): 197–203.

b. Direksi

Dalam perseroan terdapat 3 (tiga) organ sebagaimana di atur pada Pasal 1 ayat (2) UUPT bahwa “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”, dari ketiga organ tersebut Direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengurusan perseroan sehingga memiliki peran yang sangat penting. Peran Direksi dalam perseroan antara lain mengatur, mengelola, dan memajukan perusahaan. Pengaturan terkait pengangkatan Direksi ada dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT bahwa “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”, ayat (3) bahwa “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali”.

Setiap anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan wajib memiliki itikad baik dan rasa tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan. Kepengurusan perseroan oleh Direksi tentunya harus selalu berlandaskan pada UUPT dan anggaran dasar perseroan, selain itu juga Direksi harus mematuhi prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* yang merupakan pendelegasian kewenangan oleh perseroan kepada Direksi untuk mengelola perseroan serta doktrin yang bertujuan untuk mencegah ketidakmampuan Direksi yang disebabkan oleh keterbatasan manusia.

c. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan salah satu jenis dari badan hukum yang berarti bahwa perseroan terbatas adalah subjek hukum dimana

perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya, perseroan sebagai badan hukum atau “*persona standi in judicio*” adalah sebagai subjek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya perseroan dapat memiliki harta kekayaan sendiri, hak untuk melakukan perbuatan hukum serta kewajiban seperti manusia pribadi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena berfokus pada ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai pertanggungjawaban Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan. Pasal 97 UUPT memang mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan pengurusan perseroan, namun belum memberikan batasan yang jelas mengenai ukuran kesalahan, kelalaian, itikad baik, serta standar kehati-hatian yang harus digunakan untuk menilai tindakan Direksi.⁵⁸

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penemuan hukum melalui interpretasi dan analogi hukum. Interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan makna norma dalam Pasal 97 UUPT, baik secara gramatikal, sistematis, teleologis, maupun historis. Sementara itu, analogi hukum digunakan untuk menghubungkan ketentuan

⁵⁸ De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum: Common law, Civil Law, and Socialist Law*; Nusamedia, Jakarta.

tanggung jawab Direksi dengan konsep perbuatan melawan hukum, wanprestasi, fiduciary duty, dan Business Judgment Rule. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan alasan hukum yang dapat memperjelas batas pertanggungjawaban Direksi, membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan kesalahan hukum, serta merumuskan dasar pertanggungjawaban perdata Direksi secara lebih tegas dan proporsional.

Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), *conceptual approach*, dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif sendiri juga diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur sebagai bahan kajian dan bahan analisis. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian yang bersifat doktrinal karena berfokus pada peraturan-peraturan yang disajikan dalam bentuk tertulis dan kedepannya akan berhubungan dengan dunia pustaka untuk menemukan data-data yang sifatnya sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah yaitu konsep dan implementasi tanggung jawab hukum Direksi terhadap

tindakan yang merugikan perseroan dalam sistem hukum Indonesia, penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* dalam konteks tanggung jawab Direksi di Indonesia, dan apa implikasinya terhadap perlindungan kepentingan perseroan dan *stakeholders*, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
10. Peraturan Menteri BUMN
11. Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait kasus-kasus pertanggungjawaban Direksi
12. Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan

13. Doktrin-doktrin hukum seperti *fiduciary duty* dan *business judgment rule* yang diadopsi dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan karya akademisi dan memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum.⁵⁹ Sumber ini yaitu meliputi publikasi tentang hukum seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, putusan pengadilan, majalah ilmiah, makalah yang disajikan dalam forum ilmiah seperti *Focus Group Discussion* (FGD) atau lokakarya, dan media massa yang relevan terkait tanggung jawab Direksi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan bersifat penunjang dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku teks non-hukum, dan jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁰

3. Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang undangan yang bersangkutan

⁵⁹ Soetandyo Wignjosubroto, 2011, *Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 128

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 89

paut dengan objek kajian yang di teliti.⁶¹ Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum dan konsep hukum. Pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk melakukan analisis terhadap konsep dan implementasi tanggung jawab hukum organ Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan dalam sistem hukum Indonesia, penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* dalam konteks tanggung jawab Direksi di Indonesia, dan apa implikasinya terhadap perlindungan kepentingan perseroan dan stakeholders, Serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai yurisdiksi dalam mengatur pertanggungjawaban Direksi.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian preskriptif analisis yakni menggambarkan suatu keadaan pada objek yang akan diteliti beserta faktor-faktor yang mempengaruhi data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, disusun dan dipahami agar dapat dianalisis. Spesifikasi penelitian preskriptif berguna untuk memberikan data yang sangat teliti yang berkaitan dengan manusia, gejala-gejala maupun keadaan, yang bertujuan agar dapat mempertegas hipotesa sehingga dapat membantu dalam sebuah kerangka untuk menyusun teori baru.⁶²

⁶¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 138

⁶² Soerjono, *Op. Cit.*, hlm. 12

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta makalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis. Analisis ini mencakup pengklasifikasian bahan hukum, penelaahan hubungan antara berbagai aturan hukum, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan preskripsi hukum atau rekomendasi mengenai isu hukum yang diteliti. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis dan relevan.⁶³

⁶³ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit*, hlm. 102.